

Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Cecep Prayatno

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS)

Email: cecepprayatno777@gmail.com

Tri Susilowati

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS)

Email: tri.susilowati.undaris@gmail.com

Korespondensi Penulis: cecepprayatno777@gmail.com

Abstract. *General elections (Pemilu) are an election process involving all citizens who will use their voting rights to elect their representatives. The Court considers that the implications and implementation of holding elections are not solely caused by the choice of electoral system. In this case, if in the future improvements will be made to the current system, legislators must consider several things, including, namely, not making changes too often, changes are made in order to perfect the electoral system, changes must be made early before When the election implementation stage begins, it is still necessary to maintain balance and continuity between the roles of political parties. as stated in Article 22E paragraph (3) of the 1945 Constitution and the principle of popular sovereignty as stated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution, involving all groups who have an interest in the implementation of elections by applying the principle of meaningful public participation. Approaching the final deadline for registration of presidential and vice presidential candidates, the public was shocked by the decision of the Constitutional Court (MK) which was considered controversial number 90/PUU-XXI/2023. In this decision, the Constitutional Court decided that regional heads under the age of 40 can nominate themselves as presidential or vice presidential candidates. The main issues in this journal are the Constitutional Court's decision regarding the 2024 general election and the Constitutional Court's decision regarding the age of the Presidential Candidates. and Cawapres. The research used is normative juridical research which is qualitative in nature, where normative juridical research refers to the laws contained in applicable laws and regulations and norms existing in society where the research sources are taken from books, regulations, legislation, expert opinions and supporting matters in normative research. From the results of this research, the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 which states that Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which states "at least 40 (forty) years of age" is contrary to the Law. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force, as long as it is not interpreted as "at least 40 (forty) years of age or has/is currently holding a position elected through general elections including regional head elections", not only does it cancel the norm, However, changing or making new certain parts of the content of a law being reviewed, so that the norms of that law also change, so that it has the potential to have a wide impact so that it is necessary to follow up on the Constitutional Court's decision address.*

Keywords: *simultaneous elections, constitutional court decision, age of presidential and vice-presidential candidates.*

Abstrak. Pemilihan umum (Pemilu) adalah sebuah proses pemilihan dengan melibatkan seluruh warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakilwakil mereka. Mahkamah mempertimbangkan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilu. Dalam hal ini, jika ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap sistem yang berlaku saat ini, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu tidak terlalu sering melakukan perubahan, perubahan dilakukan dalam rangka menyempurnakan sistem pemilu, perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai, tetap harus menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik. sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Masalah pokok yang ada di dalam jurnal ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan umum di tahun 2024 serta keputusan Mahkamah Konstitusi terkait usia Capres dan Cawapres. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yang mana penelitian yuridis normatif yang mengacu pada hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang

ada di masyarakat yang mana sumber penelitiannya diambil dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar serta hal yang bersifat menunjang dalam penelitian normatif. Dari hasil penelitian ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, Tidak saja sekadar membatalkan norma, akan tetapi mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah, sehingga berpotensi akan berdampak luas sehingga perlu tindak lanjut addressat putusan MK tersebut.

Kata Kunci : pemilu serentak, putusan mahkamah konstitusi, usia capres dan cawapres.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia seharusnya sudah dapat menetapkan sistem pemilu yang bisa diterapkan dalam waktu yang lama dengan model yang sama. Sehingga dalam setiap penyelenggaraan pemilu, tidak dibutuhkan lagi undang-undang ataupun peraturan yang baru karena sudah ada peraturan yang komprehensif dan koheren. Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.¹ Pemilu hanyalah instrumen dan dapat dijamin berdasarkan asas konstitusi dan arah kebijakan negara yang dimaksud. Oleh karena itu, metode dapat dipertahankan atau diubah jika dipandang sebagai jalan demokrasi yang benar dalam kondisi tertentu. Penentuan suatu pilihan harus melewati banyak penelaahan pemikiran dan pengalaman untuk memastikan baik buruknya pilihan itu sendiri.²

Sistem politik di Indonesia adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, yang merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat secara langsung menentukan siapa pemimpin pemerintahannya.³

¹ Junaidi, V. (2009). Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 6(3), 103-143. Hlm, 132

² Ahmadi, A. (2015). Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019. *Al-'Adl*, 8(1), 1-19, hlm 8

³ Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004–2014 Election). *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 1-20.

Secara hukum putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku begitu dinyatakan dalam lembaran negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding). jika dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, Tidak saja sekedar membatalkan norma, akan tetapi mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah, sehingga berpotensi akan berdampak luas sehingga perlu tindak lanjut addressat putusan MK tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya anggapan telah terjadi kekosongan hukum, maka pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk merespon putusan MK tersebut.⁴

Kemudian terdapat dinamika yang kuat terutama berkaitan dengan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meninjau kembali penerapan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu diajukan pada 14 November lalu. enguji Pasal 168 Ayat (2), Pasal 342 Ayat (2), Pasal 353 Ayat (1) huruf b, Pasal 386 Ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 Ayat (2), dan Pasal 426 Ayat (3) UU No 7/2017. Dalam pertimbangan putusannya, MK menggunakan penafsiran tekstual atau selain penafsiran sistematis. MK menilai sistem pemilu proporsional terbuka lebih dekat dengan konsep pemilu dalam UUD 1945. Konstitusi mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena itu, jika calon anggota legislatif (caleg) terpilih ditentukan oleh partai politik, hal itu dinilai mengingkari kedaulatan rakyat.⁵

⁴ <https://www.unas.ac.id/berita/tindak-lanjut-putusan-mahkamah-konstitusi-batas-usia-capres-dan-cawapres/> 2 november 2023

⁵ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/06/15/pemilu-2024-tetap-gunakan-sistem-proporsional-terbuka> 15 juni 2023

Mahkamah mempertimbangkan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilu. Hakim konstitusi Sadli Isra mengatakan dalam setiap sistem pemilu terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya. Menurut mahkamah, perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hingga hak dan kebebasan berekspresi.

Sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilu yang diinginkan oleh UUD 1945. Namun karena secara konseptual dan praktik, sistem pemilu apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun dengan daftar tertutup bahkan sistem distrik sekalipun tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pilihan pembentuk undang-undang tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni didefinisikan sebagai suatu prosedural penelitian ilmiah demi menemukan fakta atas logika keilmuan hukum yaitu berdasarkan norma-norma. Teknik pengumpulan data serta argumentasi yang dibangun dalam tulisan ini menggunakan studi kualitatif, yakni dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi ilmiah dari sumber primer dan sumber sekunder melalui tulisan terkait seperti buku, jurnal, paper, dan berita media massa terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keserentakan Pemilu dan Pemilihan

Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi konstitusional dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dilaksanakan sesuai supremasi hukum. Demokrasi dan supremasi hukum saling berdampingan dan tidak mendahului satu sama lain. Konsep tersebut dilandasi berlakunya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsep pemilihan umum wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana mandat Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemilu yang demikian baru bisa terwujud bila pemilih memberi suaranya sesuai informasi yang memadai dan benar.

Dalam pemilu sendiri akan terdapat pasangan calon presiden dan wakilnya; 575 anggota DPR, 2.207 anggota DPRD Provinsi; 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan 136 anggota DPD. Sedangkan dalam pilkada akan terdapat 33 gubernur, 415 bupati, dan 93 walikota yang dipilih. Pemilu 2024 tetap menggunakan UU Pemilu yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu 2019, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menghadapi tantangan, kerumitan yang sama dengan yang dihadapi dalam Pemilu 2019. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa model pemilu serentak yang diterapkan pada Pemilu 2019, juga akan berlaku untuk Pemilu 2024. Hanya saja untuk Pemilu 2024, juga berdampingan dengan Pilkada/Pemilihan Serentak Tahun 2024. Adapun model pemilihan umum serentak yang diatur pada UU Pemilu dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilpres dan pemilihan anggota lembaga perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Pemilu di Indonesia khususnya dilaksanakan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan, setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih akan menentukan wakil rakyat yang akan duduk pada lembaga perwakilan rakyat baik di pusat maupun daerah, serta menentukan pasangan presiden dan/atau wakil presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu), pemilu didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut dalam Penjelasan Undang-Undang Pemilu dijelaskan pula bahwa pelaksanaan Pemilu bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dimana makna kedaulatan rakyat yaitu rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Sehingga pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menentukan pemimpin melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung, serta memilih wakil rakyat yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat. membuat undang-undang sebagai landasan bagi setiap

orang dalam menjalankan fungsinya masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.⁶

Penyelenggaraan pemilu suatu negara ditinjau dari berbagai uraian yang dipaparkan di atas menunjukkan tujuan diselenggarakannya pemilu demi mewujudkan kedaulatan, rakyat, melindungi hak asasi warga negara, dan membentuk pemerintahan yang demokratis. Hal ini juga dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan Hohamad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim yang menyatakan bahwa tujuan pemilu adalah:⁷

- 1) Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, sebagaimana seharusnya dalam negara demokrasi;
- 2) Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan
- 3) Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Putusan MK terkait menjaga stabilitas pemilu

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sistem pemilu, yaitu Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Keputusan itu sudah final dan mengikat putusan MK tersebut sehingga stabilitas tetap terjaga dan persiapan Pemilu dan Pilpres serta Pilkada 2024 bisa berjalan lancar,” kata Jimly Asshiddiqie dalam diskusi Empat Pilar MPR di Media Center MPR/DPR/DPD. Diskusi dengan tema “Putusan MK Dengan Sistem Pemilu Terbuka Memperkuat NKRI”.⁸

Mahkamah mempertimbangkan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilu. Hakim konstitusi Sadli Isra mengatakan dalam setiap sistem pemilu terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya. Sadli Isra menuturkan, menurut mahkamah, perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hingga hak dan kebebasan berekspresi. Sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilu yang diinginkan oleh UUD 1945. Namun karena secara konseptual dan praktik, sistem pemilu apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun dengan daftar tertutup bahkan sistem distrik sekalipun tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pilihan pembentuk undang-undang tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan

⁶ Marulak paradede. Implikasi sistem pemilihan umum. Vol 11 No 25 (2004)

⁷ Johan Jasin, (2016), Hukum Tata Negara Suatu Pengantar, Edisi Kedua, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 150.

⁸ <https://www.mpr.go.id/berita/MPR-:Putusan-MK-Telah-Menjaga-Stabilitas-Persiapan-Pemilu>

penyelenggaraan pemilu.⁹ Dalam hal ini, jika ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap sistem yang berlaku saat ini, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu tidak terlalu sering melakukan perubahan, perubahan dilakukan dalam rangka menyempurnakan sistem pemilu, perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai, tetap harus menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka

Pertimbangan hukum berikutnya disampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo yang mengatakan, sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun sistem proporsional dengan daftar tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ihtwal kelebihan dan kekurangan kedua sistem tersebut, tiap-tiap varian atau sistem berhubungan erat dengan implikasi dalam penerapannya. Beberapa kelebihan sistem proporsional dengan daftar terbuka, antara lain, sistem ini mendorong kandidat untuk bersaing dalam memperoleh suara; calon anggota legislatif harus berusaha memperoleh suara sebanyak mungkin agar dapat memperoleh kursi di lembaga perwakilan. Hal ini mendorong persaingan yang sehat antara kandidat dan meningkatkan kualitas kampanye serta program kerja mereka. Selanjutnya, sistem ini juga memungkinkan adanya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih.

Kelebihan lainnya adalah pemilih dapat berpartisipasi langsung dalam mengawasi wakilnya di lembaga perwakilan. Dalam sistem ini, pemilih memiliki kesempatan untuk melibatkan diri dalam pengawasan terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh wakil yang mereka pilih, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik termasuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Terakhir, sistem proporsional dengan daftar terbuka dinilai lebih demokratis karena dalam sistem ini, representasi politik didasarkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai politik atau calon, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai atau calon yang mendapatkan dukungan publik yang signifikan. Hal ini mendorong inklusivitas politik, mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, dan mencegah dominasi pemerintahan oleh satu kelompok atau partai politik.

⁹ <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/798/mahkamah-konstitusi-putusan-pemilu-2024-proporsional-terbuka>

Sebaliknya, sistem proporsional dengan daftar terbuka juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain, sistem ini memberikan peluang terjadinya politik uang (*money politics*). Kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang besar dapat memanfaatkannya untuk memengaruhi pemilih. Selanjutnya, sistem proporsional dengan daftar terbuka mengharuskan modal politik yang besar untuk proses pencalonan.

sistem proporsional terbuka tidak membantu pelembagaan partai politik, di antara caleg satu partai bisa bermusuhan. Sebaliknya sistem proporsional tertutup jangan dianggap tidak bermanfaat. Sebab, dengan proporsional tertutup maka terjadi pelembagaan dan penguatan kepartaian lebih efektif. Selain itu, dengan sistem proporsional tertutup bisa mencegah demoralisasi politik. “Pemilu bukan soal menang atau kalah. Kualitas dan integritas demokrasi kita juga ditentukan oleh moralitas dalam politik, moralitas kepemimpinan. Jangan semua pemimpin yang kita pilih ini transaksional. “Sembilan partai (di parlemen) saat ini hanya ada sembilan orang Ketua Umum. Dia yang menentukan capres, cawapres, termasuk nomor urut Caleg. syarat untuk penerapan sistem proporsional tertutup antara lain ada proses demokrasi di internal partai, adanya keterbukaan partai, modernisasi partai sudah berjalan. Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi PKB, Syaiful Huda mengatakan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup masing-masing memiliki plus dan minusnya. “PKB siap dengan sistem manapun. Ketika MK memutuskan sistem proporsional terbuka, kita menangkap semangatnya adalah jangan sampai terjadi politik transaksional yang lebih parah lagi ke depan. Sistem proporsional terbuka atau tertutup punya potensi (politik transaksional) yang sama. Tapi prinsipnya kita ingin mengakhiri secepatnya politik transaksional ini,” katanya. Syaiful Huda menambahkan tantangan sistem proporsional terbuka lebih berat. Selain harus memperkuat peran partai, partai juga harus mampu menyeleksi banyak figur (caleg). “Kita harus jujur, dengan sistem proporsional terbuka, caleg harus berkompetisi dalam dua level sekaligus, yaitu level di internal partai dan level di luar partai. Di dalam internal partai terjadi kompetisi antar caleg untuk mendapatkan suara terbanyak. Pada saat yang sama, caleg harus berkompetisi dengan caleg eksternal dari partai politik lain. Ini tentu tidak mudah,” terangnya.

Sementara narasumber lain, praktisi media Jhon Oktaveri menyoroti soal konsistensi dan identitas partai. Indonesia pernah menggunakan sistem proporsional tertutup, juga pernah dengan sistem proporsional terbuka. Indonesia pernah mengalami demokrasi terpimpin, pernah juga memiliki perdana menteri.

Tindak Lanjut Putusan MK terkait usia Capres dan Cawapres

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres/cawapres) sebagaimana diatur Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dan memberikan tafsir terhadap Pasal tersebut dengan bunyi amar :

“Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;

Keberlakuan Putusan MK

Secara hukum putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku begitu dinyatakan dalam lembaran negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).¹⁰

Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang bahwa pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam berita negara tanpa tindak lanjut dari pembentuk undang-undang saja tidaklah cukup Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti dengan beragam

10 <https://www.unas.ac.id/berita/tindak-lanjut-putusan-mahkamah-konstitusi-batas-usia-capres-dan-cawapres/>

peraturan perundang-undangan maupun produk hukum yang lebih operasional, antara lain sebagai berikut:¹¹

Kebutuhan hukum yang mendesak agar putusan Mahkamah Konstitusi segera dilaksanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tentu tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi, sehingga secara hukum berlaku dan mengikat secara umum layaknya undang-undang. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi, selain untuk melaksanakannya. Kebutuhan hukum yang mendesak agar putusan Mahkamah Konstitusi segera dilaksanakan, antara lain dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi dapat memengaruhi tahapan agenda ketatanegaraan dan/atau pemerintahan, atau memengaruhi proses/tahapan hukum yang sedang berjalan. Di mana beberapa putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi proses pemilihan umum sebagai salah satu agenda ketatanegaraan. Tahapan pemilihan umum telah diatur dengan cukup ketat, agar tidak mengganggu proses pergantian kekuasaan pemerintahan dan pengisian jabatan-jabatan negara. Setiap keadaan hukum baru yang timbul pada saat tahapan/agenda pemilihan umum sedang berlangsung, dan dapat memengaruhi tahapannya maka harus segera ditindaklanjuti. Sedangkan apabila harus menunggu proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat yang membutuhkan waktu/proses lama, tentu dapat menghambat penyelenggaraan pemilihan umum sebagai salah satu agenda ketatanegaraan yang harus diselenggarakan tepat waktu.

Jika dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, Tidak saja sekedar membatalkan norma, akan tetapi mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah, sehingga berpotensi akan berdampak luas sehingga perlu tindak lanjut addressat putusan MK tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya anggapan telah terjadi kekosongan hukum, maka pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk merespon putusan MK tersebut.

11 Ni'matul Huda, et al. *Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, 2019), h.67-77

Terkait tindak lanjut putusan MK dalam konteks legislasi terdapat ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana Pasal 10 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: “materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang salah satunya berisi tentang tindak lanjut atas putusan MK. Selanjutnya dinyatakan, tindak lanjut putusan MK tersebut dilakukan oleh DPR atau Presiden. Proses tindak lanjut Putusan MK dengan undang-undang membutuhkan waktu yang begitu lama, atas putusan Mahkamah Konstitusi dengan beragam peraturan perundang-undangan maupun produk hukum yang lebih operasional dengan alasan-alasan diantara-Nya Kebutuhan hukum yang mendesak agar putusan Mahkamah Konstitusi segera dilaksanakan, Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan kekosongan hukum, segera membutuhkan tindak lanjut untuk mengatasi kekosongan hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi membutuhkan tindak lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat operasional.

Ada beberapa pendapat terkait usia capres dan cawapres terkait putusan MK Sehingga meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara, namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusional berikutnya, yaitu Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. emaknaan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam hal terdapat dua putusan yang menyangkut isu konstitusionalitas yang sama namun karena petitum yang tidak sama dalam beberapa putusan sebelumnya dengan perkara a quo sehingga berdampak pada amar putusan yang tidak sama, maka yang berlaku adalah putusan yang terbaru. Artinya, putusan a quo serta merta mengesampingkan putusan sebelumnya. Ihwal pemahaman ini sejalan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*. Dengan demikian, tafsir konstitusional dalam putusan a quo mengesampingkan putusan yang dibacakan sebelumnya dalam isu konstitusional yang sama, dan putusan a quo selanjutnya menjadi landasan konstitusional baru terhadap norma Pasal 169

huruf q UU Pemilu yang berlaku sejak putusan ini selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.¹²

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia seharusnya sudah dapat menetapkan sistem pemilu yang bisa diterapkan dalam waktu yang lama dengan model yang sama. Sehingga dalam setiap penyelenggaraan pemilu, tidak dibutuhkan lagi undang-undang ataupun peraturan yang baru karena sudah ada peraturan yang komprehensif dan koheren. Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sistem pemilu, yaitu Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Keputusan itu sudah final dan mengikat putusan MK tersebut sehingga stabilitas tetap terjaga dan persiapan Pemilu dan Pilpres serta Pilkada 2024 bisa berjalan lancar. Kemudian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres/cawapres) sebagaimana diatur Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”

Saran dapat Bentuk ideal tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi adalah dengan membentuk undang-undang yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan limitasi waktu bagi legislator untuk merevisi undang-undang agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian undang-undang. Secara hukum putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku begitu dinyatakan dalam lembaran negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding) dan Putusan soal batas usia capres-cawapres akan sangat berdampak bagi tatanan demokrasi di Indonesia. Pertaruhan terhadap eksistensi dan marwah Mahkamah Konstitusi

¹² <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2> 16 okt 2023

sebagai lembaga penegak hukum yang harus memerankan diri sebagai lembaga yang independen dan imparial akan dipertanyakan. Dimana hal ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

REFERENSI

Buku:

Johan Jasin, (2016), *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Deepublish.

1 Ni'matul Huda, et al. *Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, 2019), h.67-77

Artikel Jurnal:

Junaidi, V. (2009). *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu*. Jurnal Konstitusi.

Ahmadi, A. (2015). *Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019*. Al-'Adl, 8(1), 1-19.

Mamonto, M. A. W. W. (2019). *Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004–2014 Election)*. Substantive Justice International Journal of Law, 2(1).

Marulak paradede. *Implikasi sistem pemilih umum*. Vol 11 No 25 (2004)

Internet:

Universitas nasional. 2023. <https://www.unas.ac.id/berita/tindak-lanjut-putusan-mahkamah-konstitusi-batas-usia-capres-dan-cawapres/> diakses 2 november 2023

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/06/15/pemilu-2024-tetap-gunakan-sistem-proporsional-terbuka> diakses 15 juni 2023

Admin kesbangpol.2023 <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/798/mahkamah-konstitusi-putusan-pemilu-2024-proporsional-terbuka> diakses 18 juni 2023

<https://www.mpr.go.id/berita/MPR-:-Putusan-MK-Telah-Menjaga-Stabilitas-Persiapan-Pemilu>

<https://www.unas.ac.id/berita/tindak-lanjut-putusan-mahkamah-konstitusi-batas-usia-capres-dan-cawapres/>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2>, diakses 16 oktober 2023